



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan organisasi penyelenggara pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk efektifitas, efisiensi dan optimalisasi fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah perlu restrukturisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, urusan pemerintahan bidang perhubungan, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,

maka perlu untuk menyesuaikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Rumah Sakit Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan angka 18 dihapus sehingga Keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Karanganyar.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
10. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Karanganyar.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

13. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
 14. Tipe A adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerja besar.
 15. Tipe B adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerja sedang.
 16. Tipe C adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerja kecil.
 17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
 18. dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
8. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
9. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan;

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang perindustrian dan bidang energi sumber daya mineral;
 13. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olah raga;
 14. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial.
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian, dan bidang statistik;
 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 17. dihapus.
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
 2. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Intensitas sedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdapat antara lain:
- a. di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah; dan
 - b. di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat otonom dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan kepegawaian.
4. Ketentuan Pasal 10, dihapus.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c diubah sehingga Keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4); dan
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah, wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 22
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (22 - 442/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,
Kepala Bagian Hukum,

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan guna terwujudnya efektifitas, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu adanya penyesuaian-penyesuaian Perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka perlu menyesuaikan dan menata Perangkat Daerah Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Pemerintahan Daerah, serta guna efektifitas, efisiensi dan optimalisasi dalam pelaksanaan tugas perlu melakukan penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan merubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan "Intensitas sedang" adalah klasifikasi Perangkat Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang memiliki volume beban tugas sedang untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 15

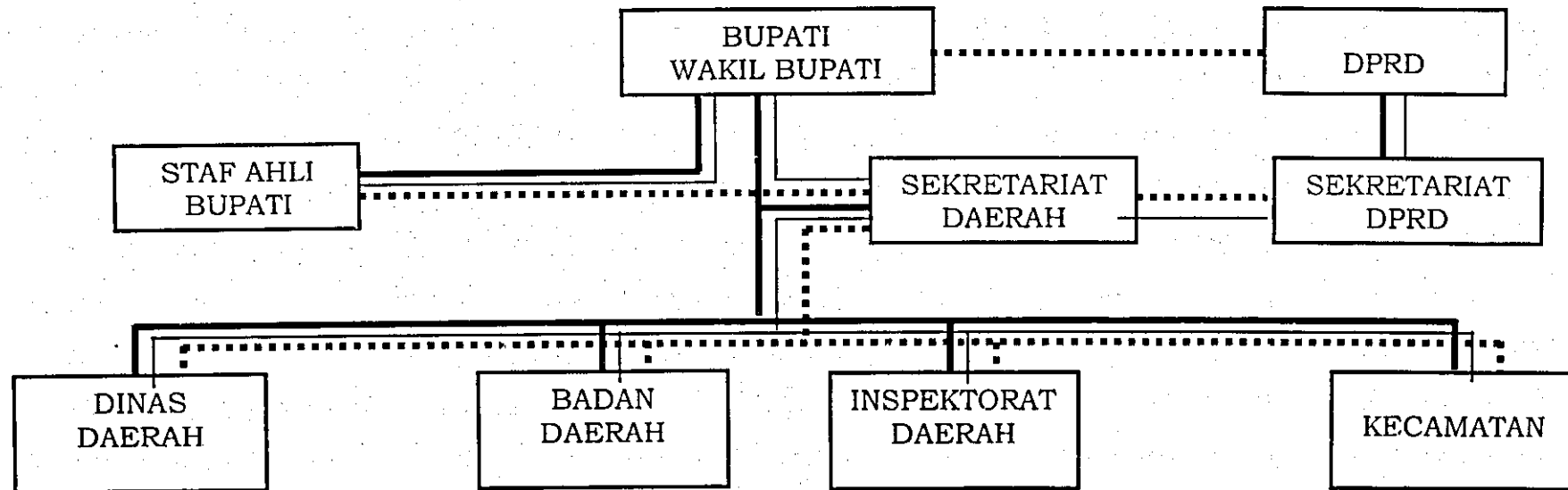
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR.

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



KETERANGAN :

- : Garis Komando;
- : Garis Koordinasi;
- : Garis Pertanggungjawaban.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO